




PUTUSAN

Nomor 0528/Pdt.G/2016/PAJP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Xxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Xxxxxxxx Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Xxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman dahulu di di Jalan Xxxxxxxx Kota Jakarta Pusat, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mempelajari surat-surat bukti;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 0528/Pdt.G/2016/ PAJP telah mengajukan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Februari 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Galang Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/20/II/2010 tanggal 22 Februari 2010;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Xxxxxxxx Kota Jakarta Pusat;
 - 3 Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Xxxxxxxx, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 13 Agustus 2011;
 - 4 Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan Termohon selalu berkeinginan untuk kembali ke kampung halamannya di Sulawesi kembali ke rumah orang tua Termohon;
 - 5 Bahwa, selanjutnya pada bulan Oktober 2015, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghoib);
 - 6 Bahwa Pemohon belum pernah mencari Termohon, dan Pemohon tetap tidak mengetahui keberadaan Termohon sampai sekarang;
 - 7 Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
 - 8 Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
 - 9 Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
 - 10 Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di muka sidang, meskipun menurut relaas panggilan tertanggal 17 Mei 2016 dan 17 Juni 2016, masing-masing disampaikan oleh Achmad Fadli, A.Md, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat, melalui siaran Radio Republik Indonesia (RRI) Jakarta, yang dibacakan dalam sidang oleh Ketua Majelis, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam sidang, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar bersabar untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

- 1 Fotokopi dari buku Kutipan Akta Nikah Nomor 35/20/II/2010 tanggal 22 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kota Toli-toli Sulawesi Tengah, telah dibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P-1;
- 2 Surat Keterangan (asli) Nomor 474/27.1.0/31.71.07.1005/-1.75/2015 tanggal 11 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, diberi kode P-2;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

- 1 Xxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Jalan Xxxxxxxx, Kota Jakarta Barat, dengan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Saksi tahu, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Xxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat;
 - Saksi tahu, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Putra Ramadhan, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 13 Agustus 2011, dan sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
 - Saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak setahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, saksi tidak mengetahui penyebabnya, dan Termohon pergi membawa anaknya;
 - Saksi sudah menyarankan agar Pemohon sabar dan menunggu Termohon kembali, ada namun tidak berhasil;
- 2 Xxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Jalan Xxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat, dengan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Saksi adalah tetangga Pemohon sekitar 5 tahu, dan saksi juga kenal Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, selama Pemohon dan Termohon berumah tangga, mereka tinggal di Jalan Xxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat;
- Saksi tahu, dikaruniai seorang anak yang bernama Putrah Ramadhan, laki-laki umur 5 (lima) tahun;
- Saksi tahu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, saksi tidak mendengar adanya keributan namun sejak setahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Saksi tidak tahu penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Saksi sudah menyarankan agar Pemohon sabar dan menunggu Termohon kembali, ada namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa dengan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang namun tidak hadir, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam sidang, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat Termohon telah melepaskan hak jawabnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon akan menceraikan Termohon dengan alasan sejak bulan Agustus 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun yang disebabkan Termohon selalu berkeinginan untuk kembali ke kampung halamannya di Sulawesi kembali ke rumah orang tua Termohon, dan pada bulan Oktober 2015, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang jelas, dan selama itu Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar, dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghoib);;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis P-1, P-2 dan 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah dibubuhi meterai pos cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan dibuat serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tertulis, dan secara materiil merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, terbukti memperkuat fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan pernikahannya dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 22 Pebruari 2010;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa surat keterangan dari Lurah Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, terbukti bahwa terakhir Termohon bertempat tinggal wilayah kelurahan tersebut namun pada saat ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya (ghaib);

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Pemohon diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa Termohon telah pergi meninggal Pemohon selama sekitar satu tahun yang lalu dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Oktober 2015 dan sampai saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya, dan Termohon telah dipanggil melalui mass media (Radio Republik Indonesia Jakarta) sebanyak 2 kali, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon agar dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/IX/2002 tertanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon pada saat ini dan di tempat perkawinan dilaksanakan yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Toli-toli Propinsi Sulawesi Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan seharusnya berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 20 Ayat (2) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Toli-toli Propinsi Sulawesi Tengah;
- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1437 Hijriyah oleh Drs. Sarnoto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Idris Wahidin, M.H. dan Dra. Hj. Saniyah, KH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Amrullah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Sarnoto, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. M. Idris Wahidin, M.H

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Sanayah, KH

Panitera Pengganti,

ttd

Amrullah, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

- 1 Administrasi : Rp 30.000,00
- 2 Proses : Rp 75.000,00
- 3 Panggilan : Rp 500.000,00
- 4 Redaksi : Rp 5.000,00
- 5 Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah)